

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market syariah*) baik itu pasar uang (*money market*) maupun pasar modal (*capital Market*) syaria pada saat ini sedang marak sekali di dunia, khususnya di negara-negara mayoritas penduduknya islam, Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat bagi sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah. Seperti tolong menolong antar sesama dalam masyarakat dalam salah satu contoh praktek bermuamalah yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan. Umat Islam di Indonesia, demikian juga di dalam belahan dunia Islam lainnya sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) Untuk dapat diterapkan segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.¹

¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Namun yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi “jantung” dari prinsip-prinsip syariah.

Berpegang pada nilai-nilai ini sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya “ruh” dari syariah. Sebagai contoh dalam aspek hubungan *mudharabah*, dimana terdapat dua pihak ; *shahibul maal* (pemilik modal), dan *mudharib*(pengusaha). *Shahibul maal* meminta kepada *mudharib* untuk mengelola dananya, namun dengan syarat bahwa nisbah bagi hasil yang akan dihasilkan dibagi dua 90% untuk *shahibul maal* dan 10% untuk *mudharib*. Salah satunya dengan

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful> pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 10.25

mengeluarkan asuransi berbasis syariah. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin menjalankan prinsip keagamaan dalam urusan finansial. Dan ternyata respons masyarakat untuk asuransi syariah ini cukup positif. Tidak hanya menjalankan konsep syariah, tetapi asuransi syariah juga mengimplementasikan nilai-nilai tertentu yang kemudian menjadi dasar syariah. Di bawah ini adalah beberapa prinsip syar'i yang terkandung dalam asuransi syariah. Berikut adalah prinsip yang mendasar dalam pengelolaan asuransi syariah, yaitu :

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Tolong Menolong
4. Prinsip Kerjasama
5. Prinsip Amanah
6. Prinsip Saling Ridha (*'An Taradhin*)
7. Prinsip Menghindari Riba
8. Prinsip Menghindari Maisir
9. Prinsip Menghindari Gharar
10. Prinsip Menghindari Risywah³

³<https://www.cermati.com/artikel/10-prinsip-asuransi-syariah-yang-mencerminkan-nilai-keagamaan>. pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 12.00

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud untuk saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *Tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan sistem pengalihan risiko (*Risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi dengan cara berbagi risiko (*risk Sharing*) dimana peserta saling menanggung kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, di samping itu investasi dana harus pada objek halal, bukan barang haram dan maksiat. Beberapa istilah pokok yang harus dipahami untuk bisa mengenal usaha perasuransian syariah antara lain :

1. Kontribusi, Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari *tabarru'* atau dana investasi peserta untuk membayar biaya pengelolaan.

2. Afiliasi. Hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan.
3. Program Asuransi Wajib, Program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari resiko tertentu.
4. Premi, Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi dan di setuju oleh pemegang polis untuk di bayarkan sesuai perjanjian asuransi atau *reasuransi*.
5. Otoritas Jasa Keuangan Institusi Keuangan Non Bank (*OJK-IKNB*) Lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
6. Peserta, Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana yang diatur dalam perjanjian asuransi ataupun reasuransi syariah.
7. Pialang Asuransi, Orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk penyelesaian klaim.
8. Pialang reasuransi.

9. Agen asuransi, Orang yang bekerja pada perusahaan asuransi.
10. Dana jaminan.⁴

Dalam berbisnis atau perniagaan sebuah pertemuan sekelompok orang atau lebih dari satu untuk melaksanakan perniagaan atau berbisnis. Perniagaan atau berbisnis akan ada sebuah timbal balik keuntungan dan saling menguntungkan berupa ada yang di jual dan ada yang membayar. Dalam berbisnis asuransi syariah transaksi dalam asuransi syariah ialah membayar tanggungan beban biaya premi (kontribusi). Iuran premi (kontribusi) asuransi syariah adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai suatu nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai orang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya

⁴<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional>. pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 14.00.

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor bertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul risiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening “derma”, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis asuransi yang dipilih.

Tabarru' adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.

Tabarru' dibawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila *danatabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.

Untuk sudut pandang penanggung *contribution* suatu prinsip dimana penganggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung berbeda. Adapun untuk sudut tertanggung, *al-musahamah* 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).⁵

Berikut berupa beberapa sumber dana operasional beban biaya premi asuransi syariah, ialah :

1. Bagi hasil surplus *underwriting*.
2. Bagi hasil investasi.
3. Dana pemegang saham.
4. *Loading* (kontribusi biaya)⁶

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab

⁵<http://husnulmirza96.blogspot.co.id/2016/12/premi-dan-dana-tabarru-dalam-asuransi.html#> pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 18.00

⁶<https://www.akhmadshare.com/2017/12/sumber-biaya-asuransi-syariah.html>, pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 09.00

masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992. Selain pengertian, dibawah ini ada banyak penjelasan mengenai fungsi, jenis dan tujuan koperasi.⁷

Kepesertaan atau keanggotaan koperasi mempunyai standarisasi untuk menjadi sebuah anggota atau peserta koperasi, diantaranya ialah :

1. Status kependudukan berkewarganegaraan Indonesia.
2. Mematuhi semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi.
4. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar ketentuan koperasi yang berlaku.
5. Melampirkan salinan-salinan.⁸

Banyak nya masyarakat yang akan kurang nya keikut pesertaan untuk mengikuti bisnis asuransi syariah khususnya bagi anggota-anggota koperasi. Yang disebabkan banyak nya pemahaman yang kurang baik akan pengertian asuransi itu sendiri khususnya

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 13.00

⁸ <http://koperasisyariah212.co.id/koperasi-syariah-212/syarat-kewajiban-dan-hak-keanggotaan/> pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 12.15

pengertian premi yang dapat menjadi pengaruh masyarakat untuk berfikir ulang kembali mengikuti bisnis asuransi syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas dari mengenai pengertian premi, asuransi dan kepesertaan anggota koperasi. Dengan demikian analisa untuk mengetahui minat peserta anggota koperasi dalam berbisnis asuransi syariah jika calon nasabah bisnis asuransi syariah membayarkan iuran premi yang akan ditanggung. selain itu sebagai bentuk penetapan untuk memenuhi keinginan konsumen (pelanggan). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **ANALISIS PENGARUH IURAN PREMI TERHADAP PERILAKU MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS ANGGOTA KOPERASI DI PKP-RI KABUPATEN SERANG).**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti ini akan menjelaskan apakah berpengaruh nya tingkat beban bayar premi asuransi terhadap keikutsertaan atau kepesertaan koperasi dalam perniagaan berbisnis asuransi syariah. Sehingga penelitian ini tidak akan melebar dari pembahasan yang akan diteliti tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh iuran premi terhadap kepesertaan koperasi dalam berbisnis asuransi syariah pada KPRI-KPRI di lingkungan PKPRI Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana pandangan teori asuransi syariah terhadap premi bagi peserta asuransi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang dilakukan peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidaknya iuran premi terhadap kepesertaan koperasi dalam bisnis asuransi syariah pada KPRI-KPRI di lingkungan PKPRI Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan teori asuransi syariah terhadap premi bagi peserta asuransi.

E. Manfaat Penelitian

Dari berbagai permasalahan diatas, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang menjadi sebuah saran informasi antara lain :

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perasuransian syariah khususnya pengaruh beban bayar premi kontribusi terhadap kepesertaan koperasi dalam berbisnis asuransi syariah

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan yang bermanfaat.
3. Bagi PKPRI Kota Serang, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi guna mengetahui seberapa besar pengaruh beban bayar premi asuransi syariah terhadap kepesertaan koperasi dalam berbisnis asuransi syariah.
4. Bagi dunia pustaka, di harapkan dapat menambah koleksi dalam lingkungan karya penelitian di bidang asuransi syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ismoyo Parwoto (2012), melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Pengaruh tingkat investasi terhadap minat nasabah asuransi pendidikan (studi pada AJB Bumiputra 1912 Unit Usaha Syariah)*" penelitian datanya dengan analisis regresi linear bergandapan sumber datanya yaitu ke pustakaan. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa tingkat investasi terhadap minat kepesertaan dengan asuransi.⁹

Kadi Irawan (2013), melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Pengaruh Efek Syari'ah Terhadap Peningkatan Jumlah Investor*

⁹Parwoto, Ismoyo., *Pengaruh tingkat investasi terhadap minat nasabah asuransi pendidikan (studi pada AJB Bumiputra 1912 Unit Usaha Syariah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012).

Bursa Efek Indonesia” penelitian datanya dengan analisis regresi dan sumber datanya yaitu kepustakaan dan laporan keuangan BUS. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa sebuah pengaruh system syari’ah nya mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan dalam ber-investor di Bursa Efek Indonesia.¹⁰

Haikal Fikri (2015), melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Kepemilikan Polis Asuransi Syari’ah (Studi Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Cikande)*” penelitian datanya dengan analisis regresi linear dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa sampling kuisioner. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa faktor perilaku-perilaku konsumen sangat mempengaruhi status kepemilikan polis peserta Asuransi Syari’ah.¹¹

Enok Sobariyah (2014), melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Persepsi Masyarakat Mengenai Asuransi Syari’ah Pengaruh nya Terhadap Minat Keikutsertaan Pada Asuransi Syari’ah (Studi Pada Dosen IAIN SMH Banten)*” penelitian datanya dengan

¹⁰ Irawan, Kadi., *Pengaruh Efek Syari’ah Terhadap Peningkatan Jumlah Investor Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2013).

¹¹ Fikri, Haikal., *Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Kepemilikan Polis Asuransi Syari’ah (Studi Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Cikande)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2015).

analisis regresi linear dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa sampling kuisioner. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa sebuah pandangan persepsi masyarakat khususnya di tempat study IAIN SMH Banten para dosen tentang asuransi dapat mempengaruhi terhadap minat untuk keikutsertaan menjadi peserta Asuransi Syari'ah.¹²

Muhammad Burhanuddin (2016), melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Pengaruh Tingkat Kenaikan Harga Beras Terhadap Daya Beli Konsumen di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Ciomas Kabupaten Serang)*" penelitian datanya dengan analisis regresi linear berganda dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa angket. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa naik dan turun nya harga sebuah barangakan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat (*Konsumen*) dan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.¹³

¹² Sobariyah, Enok., *Persepsi Masyarakat Mengenai Asuransi Syari'ah Pengaruh nya Terhadap Minat Keikutsertaan Pada Asuransi Syari'ah (Studi Pada Dosen IAIN SMH Banten)* , Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2014).

¹³ Burhanuddin, Muhammad., *Pengaruh Tingkat Kenaikan Harga Beras Terhadap Daya Beli Konsumen di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Ciomas Kabupaten Serang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2016).

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, asuransi berarti “jaminan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “asuransi” dipadankan dengan kata “pertanggungan”.¹⁴ Asuransi merupakan suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan.¹⁵

Dalam definisi standar tentang asuransi dari undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

¹⁴Agus Edi Sumanto, dkk, Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah,(Bandung, PT.Karya Kita:2009), hlm.6

¹⁵Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, (Jakarta, Gaung Persada:2014).hlm1

untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat 4 unsur yang mesti ada.¹⁷ Pertama akad *tabarru'* yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua belah pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*muamalah*). Kedua berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga adanya penggantian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang untuk tidak ada risiko. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerimaresiko itu disebut penanggung (*insurer*).¹⁸ Dalam pengertian fiqih muamalah asuransi syariah adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga

¹⁶Undang-undang No.2 Tahun 1992 pasal1 tentang Usaha Perasuransian

¹⁷H.A Djazuli & Yadi Janwari, Lemabaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Cet ke-1, hlm. 119

¹⁸Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta, Sinar Grafika:2008),hlm.2

antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw). Konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan resiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti *Mutual Insurance dan Protection Indemnity Club(P&I Club)*. Perbedaan yang mendasar pada asuransi syariah dan konvensional adalah pada bagaimana resiko dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola.¹⁹

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor bertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul resiko.

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening "derma", yaitu

¹⁹Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta, Sinar Grafika:2008),hlm.2 Muhaimin Iqbal,Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar Maisir Dan Riba,(Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm1

rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis asuransi yang dipilih.

Tabarru' adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.

Tabarru' dibawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.

Untuk sudut pandang penanggung contribution suatu prinsip dimana penganggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung berbeda. Adapun untuk sudut tertanggung, al-musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerjasama mutual dimana

tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).²⁰

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi oleh orang-perorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²¹ Anggota Koperasi diatur sesuai ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban anggota koperasi merupakan hal penting. Setiap kepesertaan yang akan menjadi peserta anggota koperasi ialah harus berdomisili di wilayah Indonesia dan sekitarnya (*atau dapat lebih diperluas jika diperlukan dan disetujui dalam Rapat Anggota*). Adapun calon anggota peserta koperasi mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus penuhi sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ialah;

²⁰<http://husnulmirza96.blogspot.co.id/2016/12/premi-dan-dana-tabarru-dalam-asuransi.html>#pada tanggal 29 Maret 2018, Pukul 08.00

²¹ Sujatmiko, edisi perkoperasian Jilid I, (Jakarta, PT. Nagakusuma Media Kreatif: 2016) Cet Ke- 1 hlm. 7

- a. Membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
- c. Mentaati ketentuan AD/ART, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- d. Memelihara nama baik dan kebersamaan Koperasi.

Dalam keanggotaan kepesertaan Koperasi tidak hanya kewajiban anggota peserta yang harus di penuhi, melainkan sebelum ke tahap kewajiban-kewajiban anggota kepesertaan Koperasi ialah syarat-syarat untuk menjadi calon anggota kepesertaan koperasi, berikut ialah syarat-syaratnya;

- 1) Berwarga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Mampu melakukan tindakan hokum;
- 3) Menerima landasan idiil, dan prinsip-prinsip Koperasi;
- 4) Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam UU Koperasi, AD/ART, serta peraturan lainnya;
- 5) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dalam/dengan cara apapun;

- 6) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri syarat-syarat AD/ART dipenuhi;
- 7) Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
- 8) Telah melunasi Simpanan Pokok.²²

²² Sujatmiko, edisi perkoperasian Jilid I, (Jakarta, PT. Nagakusuma Media Kreatif: 2016) Cet Ke- 1 hlm.79-83

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai kajian teoritis yaitu, pengertian Premi, Pengertian Prilaku Konsumen, Faktor factor yang mempengaruhi perilaku konsumen, pengertian asuransi syariah dan tujuan umum asuransi syariah.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PT. AJB BUMIPUTERA 1912

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, analisis data, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, sejarah, visi dan misi, bagan struktur pkpri, anggota PKPRI, sample anggota koperasi pkpri, dan kuisioner.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian bagaimana pengaruh iuran premi yang dilakukan di Anggota Koperasi PKP-RI kabupaten Serang terhadap perilaku minat menjadi peserta asuransi

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi pemikiran.